

# ARTICEL 00.

*by* Pak. Dr. Nasruddin Yusuf

---

**Submission date:** 03-May-2023 09:15PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2083078860

**File name:** Samarah\_Article\_Template\_2021.docx (242.6K)

**Word count:** 7302

**Character count:** 46099



**Samarah:** Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam  
Volume 5 No. 1, January-June 2021  
ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167  
DOI:

## **Changes in Marriage Age Limits and Marriage Dispensations (A Study of Causes and Impacts on the Religious Courts in North Sulawesi)**

Salma Mursyid  
Institut Agama Islam Negeri Manado  
Nasruddin Yusuf  
Institut Agama Islam Negeri Manado  
Email: salma.mursyid@iain-manado.ac.id

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019, faktor penyebab permohonan dispensasi nikah, dan alasan hakim mengabulkan dispensasi nikah. Penelitian ini perlu dilakukan karena lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang meniadakan adanya batas usia minimum yang sama untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, justru menambah jumlah permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan fenomenologis. Kajian ini menemukan, pertama, dampak positif dari undang-undang tersebut yaitu perlindungan hak anak di bawah umur, anak yang lahir dari pasangan suami istri yang sudah dewasa dapat sehat jasmani dan rohani, perempuan yang menikah di usia dewasa tidak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dan pasangan suami istri di usia dewasa dapat dengan mudah keluar dari masalah rumah tangga. Sedangkan dampaknya adalah permintaan dispensasi nikah di seluruh Pengadilan Agama di Sulawesi Utara meningkat. Kedua, faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi kawin antara lain kehamilan di luar nikah, pengaruh adat/tradisi setempat, keinginan orang tua agar anaknya mudah menikah, faktor ekonomi, mencegah anaknya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama, norma, pergaulan yang tidak terkendali, dan orang tua yang ingin mewariskan kekayaannya. Ketiga, pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan didasarkan pada kondisi perkara pemohon. Kesimpulannya, undang-undang yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan merupakan

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

<sup>2</sup>  
<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

**Title:** 3-7 Words

**Author**

**DOI:**

*perbedaan yang tidak perlu terjadi karena hanya akan menghambat hak dasar atau hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin dalam Pasal 28B ayat 1 dan 2. UUD 1945.*

**Kata Kunci:** Batas Usia Perkawinan, Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama, Sulawesi Utara

## Introduction

Salah satu faktor yang menyebabkan lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dengan adanya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah Telah di sahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.<sup>1</sup> Diantaranya pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut, adalah “Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berimplikasi pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak kontitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”<sup>2</sup> Disebutkan pula dalam pertimbangannya serupa bahwa pengaturan perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau h<sup>5</sup>-hak kontitusional warga negara. Effendy mengatakan pengaturan ini tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.<sup>3</sup>

Dalam konteks di atas, disikapi dan dicermati lebih mendalam terhadap adanya perbedaan batas minimal usia perkawinan antara pria dan

---

<sup>1</sup> Darmadi Darmadi, “Consistency Implementation of the Regulation on Young Marriage in Indonesia,” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 28, no. 2 (July 7, 2020), p. 183–95, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/13194>. Ibnu Radwan Siddik Turnip, Zainul Fuad, and Nurhayati Nurhayati, “The Current Development of Marriage Age Provisions in Indonesia and Malaysia: A Socio-Historical Approach,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 20, no. 1 (2022), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/jis.v20i1.1813>.

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945.

<sup>3</sup> Dalih Effendy, “Problematika Dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,” August 2021.

**Title: 3-7 Words**

Author

DOI:

wanita seperti yang tertuang di dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana pihak pria hanya dapat diberikan izin untuk melakukan perkawinan jika sudah mencapai umur 12 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.<sup>4</sup> Hal mana umur minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga dibandingkan pria.

Pada sisi yang lain, Tobing mengatakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memungkinkan terjadinya pernikahan usia anak pada anak wanita<sup>5</sup> karena di dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 diharapkan juga dengan adanya kenaikan batas minimal umur bagi wanita untuk kawin dari 16 menjadi 19 tahun akan berdampak laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan efek kematian ibu dan anak.<sup>6</sup> Selain itu, Holijah dan Manaf mengatakan perubahan batas minimal ini sangat penting karena dapat berdampak positif, terutama bagi perempuan, karena mereka dapat siap secara fisik dan psikis untuk menjadi seorang istri sekaligus ibu bagi anak-anaknya. Mengetahui, kedewasaan fisik dan mental bagi seseorang yang ingin menikah itu penting. Hal ini juga sesuai dengan prinsip syariat Islam yang memandang bahwa perkawinan memerlukan kesiapan lahir dan batin dan bahwa keluarga merupakan sumber utama untuk menghasilkan manusia yang berkualitas.<sup>7</sup>

Selain itu, ada beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pertama, negara menjamin hak

warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup,

<sup>4</sup> Dian Latifiani, "The Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia," *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 4, no. 2 (2019), p. 241–58, <https://doi.org/10.15294/jils.v4i2.34708>.

<sup>5</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, "Prevention of Child Marriage Age in the Perspective of Human Rights," *Sriwijaya Law Review* 2, no. 1 (January 31, 2018), p. 1–17, <https://doi.org/10.28946/SLREV.VOL2.ISS1.107.PP1-17>.

<sup>6</sup> Moh Indra Bangsawan et al., "Dispensation for Marriage and Sexual Health," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 3 (March 2022): 160–65, <https://doi.org/10.18415/IJMMU.V9I3.3553>.

<sup>7</sup> Holijah Holijah and Jariyah Binti Abd Manaf, "The Importance of Increasing Minimum Age For Marriage In Indonesian Marriage Law," *Al- 'Adalah* 16, no. 2 (December 30, 2019), p. 411–32, <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V16I2.4546>.

**Title: 3-7 Words**

Author

DOI:

6

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Kedua, perkawinan pada usia anak akan menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Ketiga, sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>8</sup>

Dari latar belakang diundangkannya UU No. 16 Tahun 2019 dapatlah dikatakan bahwa undang-undang tersebut sangatlah sarat dengan nilai dan dinamika atau semangat sesuai dengan tujuan diundangkannya. Persoalan yang sangat mendasar adalah pada batas usia minimal antara pria dan wanita di mana keduanya boleh mendapatkan izin untuk melaksanakan perkawinan pada usia yang sama tanpa membedakan antara pihak pria dengan pihak wanita. Berbeda halnya dengan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (pasal 7 ayat 1). Dalam undang-undang ini terdapat adanya perbedaan batas usia minimal antara kedua belah pihak yaitu; bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.<sup>9</sup> Perbedaan batas usia minimal dibolehkannya pihak pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan inilah yang menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan justru akan menimbulkan dan memicu adanya sikap diskriminasi di antara kedua belah pihak. Padahal di sisi lain, negara telah menjamin hak warga negaranya tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada.

Sejak disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 pada tanggal 14 Oktober 2019 oleh Presiden RI Joko Widodo dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019 oleh Plt. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Tjahyo Kumolo, tentunya apa yang menjadi tujuan dari UU No. 16 Tahun 2019 ini

---

<sup>8</sup> Samsul Hadi, "Putusan MK No. 22/PUU-XV /2017 Tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif Masalah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (December 11, 2018), p. 174–83, <https://doi.org/10.14421/AHWAL.2018.11206>. Salma Salma and Nadila Awad, "Hak Nafkah Bagi Istri Yang Menggugat Cerai Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 105–12, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1744>.

<sup>9</sup> Trubus Wahyudi and Sutrisno Sutrisno, "The Juridical Review of The Implementation of Supreme Court Regulation Concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 9, no. 2 (September 2, 2022), p. 308–17, <https://doi.org/10.26532/JPH.V9I2.23923>.

**Title: 3-7 Words**

Author

DOI:

sepatutnya akan mendapatkan sambutan yang positif dari semua lapisan masyarakat sebagai warga negara yang baik dan tentunya diharapkan agar semua lapisan masyarakat dapat menjalankan isi undang-undang tersebut dengan sebaik-baiknya.

Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017, di mana salah satu pertimbangannya berisikan seruan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek tanpa ada perbedaan atas dasar jenis kelamin. Perbedaan hanya akan menghambat hak dasar atau hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat 1 dan 2 UUD 1945.

Persamaan yang dimaksud adalah kesamaan batas minimal usia perkawinan bagi seorang laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun.

Perubahan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, di mana sebelumnya ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa umur laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun dapat diberikan izin untuk kawin, ternyata berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh sejumlah studi awal tentang peningkatan pernikahan anak di bawah umur. Misalnya di Provinsi Gorontalo pada tahun 2018, studi Wandu dkk mengungkapkan 201 kasus pernikahan anak di bawah umur.<sup>10</sup>

Sementara dalam konteks penelitian ini, sejak bulan Oktober 2019, Pengadilan Agama baik di tingkat kabupaten maupun kota di Sulawesi Utara telah disesaki dengan pengajuan permohonan dispensasi nikah. Di Pengadilan Agama Manado tercatat 21 perkara pada tahun 2019, dan terus meningkat menjadi 44 perkara di tahun 2020.<sup>11</sup> Di Pengadilan Agama Kota Bitung meningkat hampir 50% bila dibandingkan dengan sebelumnya, yakni dari 30 perkara pada tahun 2019 menjadi 87 perkara di tahun 2020.<sup>12</sup> Di Pengadilan Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tercatat 21 perkara dari Oktober-Desember 2019, dan terus meningkat menjadi 75 perkara di tahun

---

<sup>10</sup> Sastro Mustapa Wantu et al., "Early Child Marriage: Customary Law, Support System, and Unwed Pregnancy in Gorontalo," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (December 26, 2021), p. 780–803, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.9573>.

<sup>11</sup> Pengadilan Agama Manado, Laporan Pengadilan Agama Manado, 2021.

<sup>12</sup> Pengadilan Agama Kota Bitung, Laporan Pengadilan Agama Kota Bitung, 2021.

**Title: 3-7 Words**

**Author**

**DOI:**

2020.<sup>13</sup> Di Pengadilan Agama Lolak, tercatat 82 perkara pada tahun 2019, dan terus meningkat menjadi 328 perkara di tahun 2020.<sup>14</sup> Di Pengadilan Agama Tondano, jumlah perkara tahun 2020 sebanyak 50 perkara; 36 perkara dikabulkan, 6 perkara dicabut, 3 perkara digugurkan, 2 perkara ditolak, 1 perkara tidak diterima, dan 1 perkara lainnya dicoret dari register.<sup>15</sup> Di Pengadilan Agama Kotamobagu sebanyak 58 perkara pada tahun 2019, dan terus naik menjadi 181 perkara pada tahun 2020.<sup>16</sup> Di Pengadilan Agama Amurang tercatat 1 perkara tahun 2019, dan terus naik menjadi 14 perkara di tahun 2020.<sup>17</sup> Sementara di Pengadilan Agama Bolaang Mongondow Timur tercatat 11 perkara di tahun 2019, dan terus naik menjadi 50 perkara di tahun 2020.<sup>18</sup>

Dengan melihat data yang telah dipaparkan di atas, maka dapatlah dipahami bahwa setelah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan justru yang terjadi adalah bahwa di semua Pengadilan Agama di Provinsi Sulawesi Utara jumlah perkara dispensasi nikah justru mengalami kenaikan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa UU No. 16 Tahun 2019 belum berlaku secara efektif dan belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tujuan dari undang-undang. Sejatinya bahwa suatu undang-undang diberlakukan di negara Indonesia semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan warga negara Indonesia.

Dari penelitian yang dilakukan didapatkan informasi bahwa salah satu sebab diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 adalah untuk mempersempit dan memperkecil jumlah angka perkawinan di bawah umur. Dengan mengingat bahwa generasi-generasi yang lahir dari perkawinan di bawah umur pada umumnya mengalami hal-hal yang kurang diinginkan tidak seperti layaknya para nerasi yang lahir dari perkawinan yang dilakukan pada usia dewasa.

---

<sup>13</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Laporan Pengadilan Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, 2021.

<sup>14</sup> Pengadilan Agama Lolak, Laporan Pengadilan Agama Lolak, 2021.

<sup>15</sup> Pengadilan Agama Tondano, Laporan Pengadilan Agama Tondano, 2021.

<sup>16</sup> Pengadilan Agama Kotamobagu, Laporan Pengadilan Agama Kotamobagu, 2021.

<sup>17</sup> Pengadilan Agama Amurang, Laporan Pengadilan Agama Amurang, 2021.

<sup>18</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Laporan Pengadilan Agama Kabupaten Bolaang Mongondow, 2021.

**Title: 3-7 Words**

Author

DOI:

Dalam perspektif Islam dikatakan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menutup rapat pintu perzinahan.<sup>19</sup> Berbeda halnya dengan tidak bolehnya seseorang melangsungkan perkawinan di bawah umur, di mana salah satu faktor pertimbangannya adalah semata-mata untuk mencegah lahirnya generasi-generasi yang lemah dari sisi fisik. Sebenarnya alasan pertimbangan ini tidak terlalu signifikan. Namun suatu hal yang tak boleh dipungkiri adalah dibalik ditetapkannya suatu aturan masing-masing mempunyai plus dan minus.

Dalam beberapa mazhab telah ditentukan tentang batas usia minimal perkawinan. Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun,<sup>20</sup> sedangkan mazhab Maliki baik laki-laki maupun perempuan adalah 18 tahun dan mazhab Hanafi 19 tahun bagi laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun bagi perempuan.<sup>21</sup>

Merujuk pendapat imam mazhab di atas, batas usia minimal perkawinan yang ditetapkan adalah tidak sejalan dengan UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Pendapat para imam mazhab menetapkan batas usia perkawinan yaitu antara 15 sampai dengan 18 tahun, kurang 1 tahun dari yang ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yakni jenis penelitian hukum sosiologis atau dapat juga disebut sebagai penelitian lapangan, untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan melihat hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>22</sup> Dilihat dari jenisnya, maka pendekatan fenomenologis dianggap cocok dan diterapkan dalam penelitian ini. Fenomenologi adalah pendekatan penelitian yang tidak menggunakan hipotesis atau dugaan sementara dalam proses analisisnya, serta tidak diawali

---

<sup>19</sup> Loren Marks, "How Does Religion Influence Marriage? Christian, Jewish, Mormon, and Muslim Perspectives," *Marriage & Family Review* 38, no. 1 (2008), 85–111, [https://doi.org/10.1300/J002V38N01\\_07](https://doi.org/10.1300/J002V38N01_07).

<sup>20</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nuur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000).

<sup>21</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Islam Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak* (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2004).

<sup>22</sup> Bas Schotel, "Legislation, Empirical Research and Juridical Law," *Theory and Practice of Legislation* 1, no. 3 (2013), p. 501–32, <https://doi.org/10.5235/2050-8840.1.3.501>.



**Title: 3-7 Words**

**Author**

**DOI:**

dan tidak memiliki tujuan untuk menguji teori melalui suatu hipotesis.<sup>23</sup> Jenis penelitian dan pendekatan ini digunakan untuk menemukan data utama dari para hakim di seluruh Pengadilan Agama di Sulawesi Utara, dan data pendukung dari berbagai hasil kajian dalam bentuk literatur yang terkait problematika penelitian. Artinya, dua jenis data yang dipakai yaitu data primer yang diperoleh langsung dari para hakim di Pengadilan Agama Sulawesi Utara yang terkait dengan permohonan dan pemberian dispensasi nikah dan data sekunder dari literatur-literatur relevan. Data-data yang digunakan diambil menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi referensi.

### **Batas usia pernikahan dalam perspektif Hukum Islam**

Menurut hukum Islam bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menutup rapat pintu perzinahan. Berbeda halnya dengan tidak bolehnya seseorang melangsungkan perkawinan di bawah umur, di mana salah satu faktor pertimbangannya adalah semata-mata untuk mencegah lahirnya generasi-generasi yang lemah dari sisi fisik. Sebenarnya alasan pertimbangan ini tidak terlalu signifikan. Namun suatu hal yang tak boleh dipungkiri adalah dibalik ditetapkannya suatu aturan masing-masing mempunyai plus dan minus.

Revisi utama UU Perkawinan adalah pada ketentuan mengenai umur, yang menyatakan bahwa batasan umur bagi laki-laki dan perempuan adalah sama, 19 tahun. Ada yang mendukung tetapi ada juga yang menentang ketentuan tersebut. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia awalnya tidak setuju dengan peraturan baru untuk meningkatkan batas usia untuk menikah, dan meminta Mahkamah Konstitusi untuk mempertahankan batas usia pernikahan 16 tahun bagi perempuan, dan berpendapat bahwa pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan tahun 1974 sudah mengandung nilai-nilai agama (Islam), sehingga harus dinyatakan konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, dalam pandangan MUI sebagaimana dikemukakan Amidhan, Islam tidak menetapkan batasan usia menikah.<sup>24</sup> Islam hanya mengatur beberapa hal kaitannya dengan *baligh* (kedewasaan). Pertama, anak perempuan berusia 9 tahun atau lebih dan telah mengalami menstruasi. Kedua, anak laki-laki atau perempuan berusia 9 tahun atau lebih dan telah mengalami

---

<sup>23</sup> Sophie Loidolt, "Order, Experience, and Critique: The Phenomenological Method in Political and Legal Theory," *Continental Philosophy Review* 54, no. 2 (March 1, 2021), p. 153–70, <https://doi.org/10.1007/S11007-021-09535-Y>.

<sup>24</sup> "Uji UU Perkawinan: Para Tokoh Agama Bicara Soal Penetapan Usia Perkawinan," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, December 2014.

**Title: 3-7 Words**

Author

DOI:

ejakulasi. Ketiga, pria atau wanita telah mencapai usia 15 tahun tanpa menstruasi dan ejakulasi.<sup>25</sup> Jadi, kedewasaan dalam Islam berada pada rentang usia antara 9 hingga 15 tahun, sedangkan penetapan usia minimal menikah 16 tahun bagi perempuan mencerminkan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai Islam.<sup>26</sup>

Pandangan MUI di atas, didasarkan pada pandangan umum para ahli fikih bahwa dalam Islam, dan sebagaimana yang dikemukakan oleh Yanggo dan Anshary bahwa Islam tidak secara tegas mengatur ketentuan batasan usia minimal untuk menikah.<sup>27</sup> Ditambahkan, Islam juga tidak menentukan syarat kedewasaan bagi kedua calon mempelai. Ketiadaan batasan tersebut dipandang sebagai bentuk rahmat (kelonggaran) dalam Islam karena kedewasaan untuk menikah termasuk masalah *ijtihadiyah* pada usia berapa seseorang layak untuk dinikahi.<sup>28</sup> Oleh karena itu, para fuqaha berbeda pendapat tentang persyaratan usia untuk menikah. Pertama, menentukan kedewasaan dengan tanda-tandanya, yaitu *al-ikhtilam* (mimpi berhubungan badan dengan suami istri), dengan datangnya haid, suara nyaring, *inbat* (tumbuhnya rambut di ketiak atau rambut sekitar alat kelamin). Dengan tanda ini, seseorang dianggap telah mencapai pubertas secara alami (*al-bulug ath-thabi'i*) dan kedewasaan semacam ini biasanya ditemukan pada anak laki-laki berusia 12 tahun dan anak perempuan berusia 9 tahun.<sup>29</sup>

Dalam beberapa mazhab telah ditentukan tentang batas usia minimal perkawinan. Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Meskipun mereka telah menerima tanda-tanda tersebut, tetapi karena kedatangannya tidak sama bagi setiap orang, kedewasaan ditentukan oleh usia, usia kedewasaan adalah sama bagi laki-laki dan perempuan karena kedewasaan ditentukan oleh akal.<sup>30</sup> Berbeda dengan pandangan mazhab Hanafi,

<sup>25</sup> Kamran Hashemi, "Religious Legal Traditions, Muslim States and the Convention on the Rights of the Child: An Essay on the Relevant UN Documentation," in *International Law and Islamic Law* (Routledge, 2017), p. 535–68, <https://doi.org/10.4324/9781315092515-24>.

<sup>26</sup> Zezen Zaenal Mutaqin, "Culture, Islamic Feminism, and the Quest for Legal Reform in Indonesia," *Asian Journal of Women's Studies* 24, no. 4 (October 2, 2018), p. 423–45, <https://doi.org/10.1080/12259276.2018.1524549>.

<sup>27</sup> Huzaemah Tahido Yanggo and Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2022).

<sup>28</sup> Yanggo and Anshary.

<sup>29</sup> Yanggo, *Fiqh Anak Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Islam Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak*.

<sup>30</sup> Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nuur*.

**Title: 3-7 Words**

Author

DOI:

kedewasaan itu dimulai dari usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, sedangkan menurut mazhab Maliki ditentukan bagi laki-laki dan perempuan berusia 18 tahun.<sup>31</sup>

Berdasarkan pendapat beberapa Imam Mazhab di atas, dapat disimpulkan bahwa batas usia minimal perkawinan yang ditetapkan adalah tidak sejalan dengan UU No. 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Pendapat para imam mazhab menetapkan batas usia perkawinan yaitu antara 15 sampai dengan 18 tahun, kurang 1 tahun dari yang ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun. Batasan usia untuk menikah memang menjadi masalah yang pelik karena dapat dimengerti bahwa batas usia dewasa di mana seseorang layak dan layak untuk menikah di setiap negara berbeda.

Mayoritas ulama menyatakan Islam tidak menetapkan batasan usia untuk menikah, karena para fuqaha tidak memerlukan alasan dan pubertas untuk pelaksanaan sebuah pernikahan. Namun, ada pendapat yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama. Misalnya, pandangan Abu Bakr al-Asham (w. 240 H), ibn Shubramah, dan Utsman al-Butti, yang melarang perkawinan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil sampai mereka mencapai usia *baligh* dengan merujuk al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 4, "Sampai mereka cukup umur untuk menikah (balagul nikah)". Ibn Hazm (w. 1064 M) berpendapat bahwa dibolehkan menikahi seorang gadis muda sebagai penerapan *atsar* dalam hal ini, tetapi menikahi anak laki-laki adalah batil dan akan membatalkan pernikahan. Pendapat ibn Shubramah telah diadopsi menjadi hukum negara, salah satunya adalah negara Suriah.<sup>32</sup>

Az-Zuhaili dalam tafsir ayat di atas mengatakan *balagh al-nikah* adalah usia *baligh*, ditandai seseorang mengalami mimpi basah atau bahkan sudah mencapai *baligh*, yaitu genap 15 tahun menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bagi laki-laki, sedangkan bagi wanita ditandai dengan menstruasi atau hamil.<sup>33</sup> Meski demikian, Hatta mengatakan para mufasir memiliki pandangan berbeda-beda dalam menafsirkan ayat ini, karena ada yang berpendapat

---

<sup>31</sup> Yanggo, *Fiqh Anak Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Islam Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak*.

<sup>32</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).

<sup>33</sup> Az-Zuhaili.

**Title: 3-7 Words**

Author

DOI:

ukuran datangnya waktu perkawinan tidak hanya kematangan fisik tetapi juga kematangan psikis.<sup>34</sup>

Bagi mereka, mengacu pada pandangan para ulama tentang tidak adanya aturan tegas dalam Islam mengenai batas usia menikah, mereka mengkritisi argumentasi bahwa menyamakan usia minimal untuk menikah antara laki-laki dan perempuan merupakan upaya menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Sebab dalam tradisi Islam, yang terbukti melahirkan ilmuwan dan tokoh perempuan hebat, para fuqaha tidak pernah memperdebatkan usia minimal untuk menikah. Kalaupun ada, ulama lebih menitikberatkan pada penetapan batas usia *baligh*, jika tanda-tanda fisik tidak dialami oleh anak sebagai syarat sahnya perkawinan. Namun, jika seorang wanita mengalami tanda-tanda fisik seperti haid, ulama sepakat pernikahan itu sah tanpa memandang usianya. Apalagi, jika pernikahan itu dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. dan mencegahnya dari perilaku maksiat.

### Penyebab peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama

Ada beberapa faktor penyebab permohonan dispensasi nikah dan alasan-alasan yang mendasari hakim dalam memberikan dispensasi nikah di Sulawesi Utara.

Hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor penyebab hakim memberikan dispensasi nikah. Hal ini sejalan dengan studi Grijns dan Horii bahwa salah satu faktor pernikahan di bawah umur adalah seksualitas remaja. Ditambahkan, hakim menggunakan kebijaksanaan mereka untuk mencapai kompromi antara hukum negara dan norma-norma lokal.<sup>35</sup> Artinya, pemberian dispensasi nikah ini dengan mempertimbangkan sisi *maslahat* dan *mudharatnya*.<sup>36</sup> Suatu hal yang dikhawatirkan adalah jika tidak diberikan dispensasi nikah, pasangan tersebut akan melakukan nikah siri, yang pada akhirnya

<sup>34</sup> Moh Hatta, "Batasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, no. 1 (2016), p. 66–88, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/216>.

<sup>35</sup> Mies Grijns and Hoko Horii, "Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns," *Asian Journal of Law and Society* 5, no. 2 (November 1, 2018), p. 453–66, <https://doi.org/10.1017/ALS.2018.9>.

<sup>36</sup> M Anwar Nawawi et al., "Harmonization of Islam and Human Rights: Judges' Legal Arguments in Rejecting Child Marriage Dispensation in Sukadana, Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 1 (September 1, 2022), p. 117–34, <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V22I1.117-134>.

**Title: 3-7 Words**

**Author**

**DOI:**

pasangan tersebut akan kembali lagi ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan isbat nikah.

Hakim dalam hal permohonan dispensasi nikah tidak serta-merta dan langsung mengeluarkan dispensasi, tetapi terlebih dahulu memberikan tes sederhana kepada suami dengan mengajukan pertanyaan. Misalnya, menguji seberapa bisa seorang laki-laki menghafal surah al-Fatihah, sebab ini begitu penting kaitannya dengan tugas suami, yakni menjadi imam bagi istri dan anak-anaknya. Jika tidak bisa, hakim memberikan peluang untuk sidang ulang (sidang kedua). Pertimbangan lain oleh hakim adalah dilihat dari sisi finansial calon laki-laki. Sebagai seorang suami harus mampu menafkahi istri dan anak-anaknya. Finansial menjadi salah satu yang harus dipenuhi karena boleh jadi pasangan yang sudah terbentuk ini akan cerai karena faktor finansial yang kurang memadai.<sup>37</sup>

Ada beberapa faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Pertama, keinginan orang tua untuk menikahkan anaknya yang sudah berpacaran; kedua, keinginan orang tua untuk cepat menurunkan bisnis keluarga kepada anaknya; dan ketiga, hamil di luar nikah. Langkah yang diambil oleh hakim di Pengadilan Agama adalah dengan melihat kondisi atau faktor penyebab permohonan dispensasi nikah. Dalam hal orang tua telah berkeinginan untuk menikahkan anaknya yang sudah berpacaran dan belum terjadi kecelakaan (belum hamil), hakim melakukan mediasi untuk memberikan penjelasan kepada orang tua kedua belah pihak untuk bersabar sampai usia anaknya cukup 19 tahun. Di samping itu, hakim memberikan bimbingan mengenai ekonomi keluarga, realita berumah tangga, dan tanggung jawab suami sebagai imam dan pemimpin bagi keluarga dan sebagainya. Namun, jika kasusnya hamil di luar nikah, hakim terpaksa mengeluarkan dispensasi nikah untuk menyelamatkan anak yang akan lahir, dengan memberikan nasehat kepada keduanya agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dan memberikan perhatian agar tidak kembali ke Pengadilan Agama dalam kasus lain (permohonan cerai).<sup>38</sup>

Permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama selama ini belum pernah ditolak dalam artian semuanya diterima dan diberikan dispensasi nikah. Dalam hal dispensasi nikah tidak ada upaya mediasi dari pihak Pengadilan Agama (hakim), tetapi sebatas memberikan

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Sutikno, Ketua Pengadilan Agama Tondano Kabupaten Minahasa, 23 Agustus 2021.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Masita Olih, Ketua Pengadilan Agama Bitung Kota Bitung, 26 Agustus 2021.

**Title: 3-7 Words**

Author

DOI:

nasehat kepada keduanya, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dikarenakan alasan mendasar. Misalkan, dalam permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama, seorang laki-laki dan perempuan yang akan menikah masih berumur 17 dan 18 tahun, dan pihak perempuan dalam hal ini belum hamil. Dalam kasus ini, Pengadilan Agama tetap memberikan dispensasi nikah dengan dalih keduanya akan melaksanakan pernikahan secara baik-baik dan tidak melanggar ketentuan agama (hamil di luar nikah).<sup>39</sup> Fakta lain, permohonan dispensasi nikah di usia 17 tahun dan pada tahun selanjutnya kembali memasukkan permohonan cerai gugat di usia 18 tahun. Jika ditelusuri, salah satu penyebabnya adalah kondisi di mana kedua belah pihak masih belum siap untuk menjalani hidup bersama dengan umur yang relatif muda.

Pertimbangan lain, hakim melihat sisi *maslahat* dan *mudharat*. Apakah *mudharat* lebih besar daripada *maslahat*-nya. Dalam kasus dispensasi nikah, orang tua kedua belah pihak dihadirkan dalam persidangan dan dimintai keterangan. Jika mereka dalam keterangannya menyampaikan fakta bahwa kedua anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan tidak dapat lagi dijaga dari sisi pergaulannya dan dikhawatirkan akan terjerumus ke hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama, hakim dalam hal ini menerima permohonan dispensasi nikah yang diajukan dengan mengacu kepada salah satu kaidah usul fikih, yaitu: *جَلَبَ الْمَصَالِحَ جَلَبَ عَلَى مُقَدِّمِ الْمَفَاسِدِ نَزَاءً* artinya: menolak bahaya didahulukan daripada menarik maslahat.<sup>40</sup> Di sisi lain, jika kedua anak dari kedua belah pihak yang masih berusia di bawah umur dan belum memiliki penghasilan tetap dan kedua orang tuanya tersebut di depan hakim tunggal memberikan pernyataan yang tegas akan kesanggupannya untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga anak-anaknya, maka hakim tunggal dalam hal ini mau tidak mau harus memberikan dispensasi nikah dengan berdasar pada keinginan, kesiapan, dan tekad kedua orang tua yang sanggup membiayai kebutuhan hidup anak-anaknya.

Sebenarnya permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama bukanlah termasuk jenis perkara, sebab dispensasi nikah tidak mempunyai lawan. Tujuan dari adanya pengajuan permohonan

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Masyrifah Abasi, Wakil Ketua Pengadilan Agama Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, 1 September 2021.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Masyrifah Abasi, Wakil Ketua Pengadilan Agama Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, 1 September 2021.

**Title: 3-7 Words**

**Author**

**DOI:**

dispensasi nikah semata-mata agar perkawinan di bawah umur mendapatkan izin dan legal di mata hukum.<sup>41</sup>

Dalam kondisi masih di bawah umur dan pihak perempuan sudah hamil (hamil di luar nikah), hakim tunggal yang memeriksanya dapat meminta pembuktian berupa surat keterangan dari pihak yang berwenang (Pusat Kesehatan Masyarakat atau Rumah Sakit) yang berisi penjelasan usia kandungan yang bersangkutan.<sup>42</sup>

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi pemberian dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama adalah hakim di dalam membuat suatu penetapan dan mengizinkan atau sebaliknya adalah dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan. Hakim akan menimbang, diberikan atau tidak diberikan izin. Umumnya, orang yang mengajukan permohonan dispensasi nikah itu adalah pihak-pihak yang sudah membawa masalah. Contoh kasus: perempuan sudah hamil, sehingga hati nurani pun dalam hal ini juga dipertimbangkan. Jika sudah hamil dan hakim menolak, akan bagaimana nasib anak yang akan lahir. Dalam hal ini, pasti akan menimbulkan masalah baru yaitu anak lahir tanpa ayah. Selain itu, dalam hal waris, anak yang lahir di luar nikah, hanya berhak mendapat waris dari ibunya. Dengan demikian, hakim dalam memberikan dispensasi nikah tetap mempertimbangkan dampak umum yang akan terjadi. Pengadilan Agama berkeyakinan bahwa pihak-pihak yang datang ke Pengadilan Agama justru membawa masalah, maka Pengadilan Agama harus menyelesaikan masalah yang ada.<sup>43</sup>

Hakim dalam menangani dan memeriksa dispensasi nikah harus menghadirkan kedua orang tua anak, dan saksi, serta pihak-pihak yang berkompeten untuk dimintai keterangan tentang bagaimana hubungan keluarga, apakah hubungan keduanya diketahui atau didukung oleh keluarga ataukah tidak, apakah kedua keluarga bisa menerima ataukah tidak, apakah tidak ada orang yang akan keberatan dan lain sebagainya, sehingga hakim yang menangani masalah ini memerlukan pertimbangan matang dengan melihat kasus yang dihadapi masing-masing pihak.<sup>44</sup> Sejatinya adalah pihak

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Masyrifah Abasi, Wakil Ketua Pengadilan Agama Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, 1 September 2021.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Masyrifah Abasi, Wakil Ketua Pengadilan Agama Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, 1 September 2021.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Mal Domu, Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu, 9 September 2021.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Mal Domu, Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu, 9 September 2021.

**Title: 3-7 Words**

**Author**

**DOI:**

Pengadilan Agama berusaha menyelesaikan masalah dispensasi nikah disebabkan adanya pihak-pihak yang sudah membawa masalah sebelumnya.

Di samping itu, hakim dalam memberikan pertimbangan berdasar pada kematangan usia atau kedewasaan seseorang, dan fakta ini akan terungkap pada saat persidangan. Misalnya, hakim akan melihat secara sepintas dan akan dikorelasikan dengan keterangan saksi.<sup>45</sup> Dari sisi ekonomi, hakim akan menanyakan beberapa hal terkait pekerjaan calon laki-laki dan kemandirian calon suami dalam mengelola rumah tangga. Sebab kemandirian dalam berumah tangga termasuk finansial menjadi salah satu pertimbangan hakim di dalam memeriksa permohonan dispensasi nikah.

Hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi nikah selalu berupaya untuk menghadirkan para pihak. Hakim membuat pertanyaan secara acak kepada para pihak dengan maksud agar informasi yang diterima dari para pihak benar-benar informasi yang komprehensif dan bukan informasi yang sengaja dibuat-buat atau direncanakan untuk mengelabui hakim. Jika semua informasi dari para pihak dan menurut hakim informasinya mendukung, maka hakim akan mengeluarkan pendapatnya secara tegas. Pendapat hakim terdapat di dalam pertimbangan hukum dengan berdasarkan kepada dalil-dalil yang diambil baik bersumber dari kitab-kitab fikih, usul fikih, undang-undang maupun peraturan lainnya, sesuai permohonan dispensasi yang ditangani oleh hakim tunggal.

Dampak sosial dan tingginya angka kasus dispensasi nikah terjadi setelah diundangkannya UU No. 16 Tahun 2019. Hal ini dikarenakan kurangnya penyuluhan tentang undang-undang ini. Fakta yang terjadi di masyarakat adalah ketika pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA), mereka tidak mengetahui batas usia minimal perkawinan (ketentuan yang baru) atau menurut ketentuan UU No. 16 Tahun 2019.

Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama diajukan dengan beberapa faktor, di antaranya hamil di luar nikah, faktor sosial, dan faktor ekonomi. Pemberian dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama adalah dengan mempertimbangkan sisi *maslahat* dan *mudharat*-nya. Hakim tunggal yang memeriksa akan melihat dari sisi adanya nilai ibadah atau unsur eksploitasi anak. Hal ini akan dilihat pada saat sidang dengan cara hakim mengajukan beberapa pertanyaan secara acak kepada orang tua kedua belah pihak dan

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Mal Domu, Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu, 9 September 2021.



**Title: 3-7 Words**

**Author**

**DOI:**

calon suami istri agar dapat diketahui bahwa hal-hal yang dikatakan dan disampaikan dalam sidang tersebut adalah benar.<sup>46</sup>

Salah satu dampak dari adanya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Batas Usia Minimal Menikah adalah meningkatnya angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Menurut hakim, hal ini terjadi dikarenakan belum adanya sosialisasi, dan masyarakat masih butuh proses penyesuaian dari adanya undang-undang tersebut. Di wilayah cakupan Pengadilan Agama Lolak, permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua yang anaknya sudah dilamar. Hal ini berdasar pada budaya yang ada di Bolaang Mongondow bahwa apabila seorang anak perempuan sudah dilamar oleh seorang laki-laki, maka perempuan dan laki-laki yang melamarnya sudah dibolehkan berada di satu kamar yang sama. Olehnya itu, upaya yang dilakukan hakim di Pengadilan Agama Lolak adalah memberikan nasehat kepada orang tua dan calon mempelai bahwa dalam Hukum Islam tidak membolehkan hal itu sekalipun sudah dalam lamaran. Artinya, perkawinan baru dikatakan sah apabila sudah terjadi *ijab* dan *qabul*. Kasus lain yang sering terjadi di Bolaang Mongondow adalah pasangan yang belum menikah dan sudah pernah digerebek oleh warga dan diminta untuk dinikahkan.<sup>47</sup>

Pertimbangan pemberian dispensasi nikah oleh hakim yaitu dengan memperhatikan kebiasaan ibadah dari calon suami, finansial dan pekerjaan yang dimiliki oleh calon suami. Di samping itu, upaya hakim dengan menghimbau kepada orang tua untuk terus membina rumah tangga dari anak-anaknya karena masih di bawah umur. Faktor penyebab lainnya adalah orang tua menginginkan untuk menikahkan anaknya karena takut hubungan anaknya akan membawa hal-hal *mudharat*. Salah satu sebab sehingga permohonan dispensasi nikah meningkat karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, minimnya masyarakat yang berpendidikan, serta mereka belum mengetahui perubahan batas usia minimal perkawinan.<sup>48</sup>

### **Dampak perubahan batas usia perkawinan dan peningkatan dispensasi nikah**

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Uten Tahir, Wakil Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, 15 September 2021.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Alfian Muhammady, Hakim Pengadilan Agama Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, 22 September 2021.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Muhamad Anwar Umar, Ketua Pengadilan Agama Boroko Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 29 September 2021.

Title: 3-7 Words

Author

DOI:

Dampak dari pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 dengan adanya perubahan batas usia menikah di Pengadilan Agama adalah meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah dari pihak perempuan. Hal ini dikarenakan batas usia yang dirubah adalah batas minimal usia perkawinan bagi perempuan, yang sebelumnya 16 menjadi 19 tahun. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya pengajuan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama pada umumnya adalah hamil di luar nikah; kedua belah pihak sudah terlalu lama berpacaran dan membuat orang tua takut dan khawatir keduanya akan melanggar norma agama dan norma masyarakat yang ada; belum adanya lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sehingga menjadikan anak-anak yang sudah lulus SMA berkeinginan untuk berumah tangga.<sup>49</sup> Pada saat sidang, hakim pun berusaha untuk memberikan nasehat kepada orang tua agar mencabut dahulu permohonan dispensasi nikah yang telah diajukannya dan memberikan penjelasan tentang apa yang akan terjadi jika anaknya menikah dini, hak-hak anak yang akan terenggut dan menyarankan untuk mengambil paket untuk pendidikannya apabila belum selesai SMA.<sup>50</sup>

Sosialisasi tentang perubahan batas usia minimal untuk menikah harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Sebagai dasar adalah bahwa menurut syariat tidak ada batas minimal usia nikah akan tetapi hanya dikatakan setelah *baligh*. Ketidaktahuan masyarakat tentang UU No. 16 Tahun 2019 menjadikan angka kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama sangat meningkat. Kasus hamil di luar nikah dan masih di bawah umur merupakan kasus penyebab yang paling banyak mengajukan permohonan dispensasi nikah yaitu 95% kasus dari sebab lainnya. Dalam kasus hamil di luar nikah dan masih di bawah umur menjadi kegelisahan hakim adalah karena beda agama. Jadi, upaya yang dilakukan oleh hakim adalah memberikan penjelasan harus masuk Islam terlebih dahulu kemudian mengajukan permohonan dispensasi nikah. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti saling berebut anak anaknya sudah lahir dan salah satunya kembali murtad.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Asmawati Sarib, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, 6 Oktober 2021.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Mufi Ahmad Baihaqi, Ketua Pengadilan Agama Manado Kota Manado, 29 November 2021.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Mufi Ahmad Baihaqi, Ketua Pengadilan Agama Manado Kota Manado, 29 November 2021.

**Title: 3-7 Words**

Author

DOI:

Implikasi dari undang-undang ini antara lain meningkatnya angka dispensasi nikah, perbedaan agama menjadi perebutan anak, dan usia perkawinan menjadi tidak lama. Dalam upaya mensosialisasikan UU No. 16 Tahun 2019 semua pihak terkait harus bersinergi dan bekerjasama dengan baik. Tujuannya adalah agar undang-undang ini benar-benar bisa diterima dan dilaksanakan dengan baik di masyarakat.

Adapun dalil-dalil yang dijadikan pertimbangan oleh hakim adalah melihat sisi *maslahat* dan *mudharat* yang timbul. Dalam kasus dispensasi nikah, kedua orang tua dari kedua belah pihak dihadirkan dalam persidangan dan dimintai keterangan. Jika kedua orang tua dari kedua belah pihak dalam keterangannya menyampaikan fakta bahwa kedua anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan tidak dapat lagi dijaga dari sisi pergaulannya dan dikhawatirkan akan terjerumus ke hal-hal yang dapat melanggar aturan/norma agamanya, maka hakim dalam hal ini menerima permohonan dispensasi nikah yang diajukan tersebut dengan mengacu kepada salah satu kaidah usul fikih, yaitu: *المصالح جُلبَ علي مُقَدِّمُ المَفاسِدِ ذَرءٌ* (*menolak bahaya didahulukan daripada menarik maslahat*).<sup>52</sup> Kaidah ini sejalan dengan kaidah fikih, yang berbunyi: *بالمصلحة منوط الرعية علي الامام تصرف*.<sup>53</sup> Kaidah menjelaskan bahwa tindakan pemerintah terhadap rakyatnya atau hakim terhadap pencari keadilan, harus dikaitkan dengan kemaslahatan.<sup>54</sup>

Hal kedua calon yang masih berusia di bawah umur (ketentuan batas minimal perkawinan) bagi seorang calon mempelai perempuan yakni 19 tahun sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Dari segi usia yang belum mencapai 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan bahkan jika dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat mengkhawatirkan akan perbuatan dosa (*zina*) berkelanjutan, maka untuk menghindarkan *mafsadat* yang akan timbul dan akan lebih *masalah* bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawin<sup>12</sup> dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat sesuai pasal 7 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang

<sup>52</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 1977).

<sup>53</sup> Tajuddin Al-Subky, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1991).

<sup>54</sup> Asmuni Abdurrahman, *Qa’idah-Qa’idah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

**Title: 3-7 Words**

Author

DOI:

Perkawinan perlu memberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya sesuai dengan firman Allah SWT. sebagai berikut.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan nikahkan-lah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya-mu yang laki-laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya), Maha Mengetahui” (QS. an-Nur [24]: 32)<sup>55</sup>

Di sisi lain, jika kedua anak dari kedua belah pihak yang masih berusia di bawah umur dan belum memiliki pekerjaan/penghasilan tetap dan kedua orang tuanya tersebut di depan hakim tunggal memberikan pernyataan yang tegas akan kesanggupannya untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga anak-anaknya, maka hakim tunggal dalam hal ini mau tidak mau harus memberikan dispensasi nikah dengan berdasar pada keinginan, kesiapan dan tekad kedua orang tua yang sanggup membiayai kebutuhan hidup anak-anaknya.

Salah satu implikasi lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 adalah meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah yang terjadi di Sulawesi Utara.

Tabel 1. Permohonan Dispensasi Nikah di Sulawesi Utara Tahun 2019-2020

No.	Nama Pengadilan Agama	Jumlah Permohonan Tahun 2019	Jumlah Permohonan Tahun 2020	Ket.
1.	Pengadilan Agama Manado	21	46	
2.	Pengadilan Agama Bitung	30	87	
3.	Pengadilan Agama Bolaang Uki	21	75	
4.	Pengadilan Agama Lolak	82	328	
5.	Pengadilan Agama Tondano		50	
6.	Pengadilan Agama Kotamobagu	58	181	
7.	Pengadilan Agama Amurang	1	14	
8.	Pengadilan Agama Tutuyan	11	50	

<sup>55</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), p. 494.

Title: 3-7 Words

Author

DOI:

Data di atas menunjukkan bahwa setelah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, justru fenomena yang terjadi adalah hal sebaliknya. Artinya, di semua Pengadilan Agama di Sulawesi Utara jumlah perkara dispensasi nikah justru mengalami kenaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya undang-undang tersebut (UU No.16 Tahun 2019).

Nikah (kawin) secara etimologi, berarti (berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad). Sementara secara terminologi, Imam Syafi'i mendefinisikan nikah adalah akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Imam Hanafi mendefinisikan perkawinan adalah akad yang melegalkan hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Imam Malik mendefinisikan nikah adalah akad persetubuhan saja, hiburan, dan hukum yang membolehkan laki-laki menikmati aspek batin seorang wanita yang boleh dinikahinya. Adapun menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad yang menyenangkan dengan seorang wanita yang menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk mensahkannya.<sup>56</sup>

Subekti mengatakan perkawinan adalah hubungan yang sah secara hukum dalam waktu yang lama antara seorang pria dan seorang wanita. Ini merupakan satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, yang tidak hanya melibatkan pihak laki-laki dan calon pengantin, tetapi juga orang tua, saudara laki-laki, dan perempuan dari kedua belah pihak, bahkan setiap anggota keluarga.<sup>57</sup>

Dari pengertian di atas, perkawinan yaitu akad yang kuat, mengandung ketentuan-ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah, dan kata-kata yang semakna untuk membina rumah tangga yang *sakinah*, serta untuk menjalankan perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Paling tidak, terdapat lima macam hukum perkawinan jika ditinjau dari Hukum Syariah. Pertama, *sunnah* bagi orang-orang yang berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah, dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan pernikahan. Kedua, *makruh* bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan untuk menikah, belum tersedianya bekal untuk menikah, serta fisiknya mengalami cacat impoten, berpenyakit tetap, tua bangka dan kekurangan fisik lainnya. Ketiga, wajib

<sup>56</sup> Mardani Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), p. 94.

<sup>57</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 2005), p. 234.

**Title: 3-7 Words**

Author

DOI:

**7**

bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, kebutuhan untuk menikah, dan memiliki perlengkapan untuk menikah, ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak menikah. Keempat, haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan, atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya. Kelima, *mubah* bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah, dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada **3** siapapun.<sup>58</sup>

Urusan perkawinan diatur oleh negara yang bertujuan untuk mengatur administrasi dan mengatur tentang perkawinan yang dilakukan di negara tersebut. Indonesia memiliki peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, dan dijadikan sebagai landasan hukum bagi hukum positif perkawinan. Adapun dasar hukum perkawinan yang berlaku sekarang ini. Pertama, Buku I dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu Bab IV sampai dengan Bab IX. Kedua, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketiga, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keempat, PP No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kelima, PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Keenam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (pasal 1-170 KHI). Ketujuh, UU No. 16 Tahun 2019.<sup>59</sup> **3**

Sebelum melanjutkan ke jenjang perkawinan, perlu diamati hal-hal yang mendasar dari terlaksananya kegiatan tersebut, yaitu syarat dan rukun. Pertama, bagi calon mempelai pria, syarat-syaratnya yaitu beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan tidak terdapat halangan perkawinan. Kedua, bagi calon mempelai wanita, syarat-syaratnya yaitu beragama, perempuan, jelas orangnya, dapat diminta persetujuan, dan tidak terdapat halangan kawin. Ketiga, wali nikah, syarat-syaratnya yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, dan tidak terdapat halangan perkawinan. Keempat, saksi nikah, syarat-syaratnya yaitu minimal dua orang laki-laki, hadir dalam *ijab qabul*, dapat mengerti maksud akad, Islam, dan dewasa. Kelima, *ijab qabul*, syarat-syaratnya yaitu adanya pernyataan

**1**  
<sup>58</sup> Mardani Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), p. 80.

<sup>59</sup> P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), p. 91.

**Title: 3-7 Words**

Author

DOI:

11

mengawinkan dari wali, adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah, antara *ijab* dan *qabul* bersambungan, antar *ijab* dan *qabul* jelas maknanya, orang yang terkait *ijab qabul* tidak sedang ihram, dan majelis *ijab qabul* minimal harus dihadiri empat orang.<sup>60</sup> Dengan demikian, rukun dan syarat perkawinan *ḡ*ajib terpenuhi, jika tidak, perkawinan yang dilangsungkan tidak sah atau disebut nikah *fasid* (nikah yang tidak memenuhi syarat) dan nikah *bathil* (nikah yang tidak terpenuhi rukun).

Tujuan perkawinan jika ditinjau dari segi sejarah manusia terutama pada zaman jahiliah, kedudukan perempuan tidak lebih sama ataupun lebih rendah dari barang dagangan karena setiap saat dapat diperjualbelikan, bahkan anak perempuan yang baru lahir banyak yang dibunuh karena dipandang tidak berguna dan aib bagi keluarga.<sup>61</sup> Sementara ditinjau dari Hukum Islam, pada dasarnya dapat diperinci. Pertama, menghalalkan berhubungan seksual antara pria dan wanita untuk memenuhi kebutuhan biologis yang memang sudah kodrat manusia. Kedua, mendirikan atau membangun satu keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *warohmah* dengan dasar cinta dan kasih sayang. Ketiga, memperoleh keturunan yang sah, untuk kelangsungan hidup manusia.<sup>62</sup>

## Conclusion

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh beberapa poin-poin. Pertama, dampak positif dan negatif setelah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019. Dampak positifnya karena adanya perlindungan terhadap hak-hak anak yang masih di bawah umur. Perkawinan yang dilaksanakan pada usia 19 tahun jika dikomparatifkan dengan perkawinan di bawah umur, maka generasi-generasi yang lahir dari perkawinan yang masih relatif muda akan berdampak pada kesehatan fisik dan mental anak. Bukan hanya berdampak pada sang anak yang lahir, akan tetapi perempuan yang menikah di bawah umur akan rentan menjadi korban KDRT, dan pada saat yang sama pula belum tahu bagaimana mengatasi atau keluar dari masalah yang dihadapinya. Sementara dampak negatif yang ditimbulkan adalah meningkatnya total

<sup>60</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), p. 53. Syahrul Mubarak Subeitan, "Forced Marriage: Implementation of the Mandatory Provisions of the Bride's Consent in Indonesia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21, no. 1 (2022): 77–87, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v21i1.5581>.

<sup>61</sup> Beni Ahmad Saebani & Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), p. 42-43.

<sup>62</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2011), p. 175.

**Title: 3-7 Words**

Author

DOI:

1 pengajuan dispensasi nikah di semua Pengadilan Agama di Sulawesi Utara. Meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah salah satunya disebabkan kurangnya sosialisasi dari pihak Kementerian Agama (Penyuluh Agama), sehingga undang-undang ini tidak efektif. Kedua 1 indikator penyebab permohonan dispensasi kawin antara lain kehamilan di luar nikah, pengaruh adat/tradisi setempat, keinginan orang tua agar anaknya mudah menikah, faktor ekonomi, mencegah anaknya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama, norma, pergaulan yang tidak terkendali, dan orang tua yang ingin mewariskan kekayaannya. Ketiga, faktor-faktor penyebab, serta alasan-alasan yang mendasari para hakim dalam memberikan dispensasi nikah adalah tergantung pada kondisi masyarakat sekitar di Pengadilan Agama yang bersangkutan, secara umum dapat disebutkan bahwa di semua Pengadilan Agama, hamil di luar menjadi sebab utama pemb 1 an dispensasi nikah, di samping sebab lainnya. Adapun alasan-alasan para hakim dalam memberikan dispensasi nikah berdasarkan pada situasi dan kondisi/kasus yang dihadapi dan yang dimohon oleh para permintaan dispensasi nikah yang tertuang dalam pertimbangan hukum para hakim.

## Reference

### Journals and Books

- Abdurrahman, Asmuni. *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Al-Subky, Tajuddin. *Al-Asybah Wa Al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Bangsawan, Moh Indra, Mutimatun Ni'ami, Aryono Aryono, Elsa Meriana Ivenenata, Sri Nosita, and Ibrahim Nurrohman. "Dispensation for Marriage and Sexual Health." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 3 (March 2022): 160–65. <https://doi.org/10.18415/IJMMU.V9I3.3553>.
- Darmadi, Darmadi. "Consistency Implementation of the Regulation on Young Marriage in Indonesia." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 28, no. 2 (July 2020): 183–95.
- Effendy, Dalih. "Problematika Dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," August 2021.
- Grijns, Mies, and Hoko Horii. "Child Marriage in a Village in West Java

<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>



**Title: 3-7 Words**

Author

DOI:

- (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns.” *Asian Journal of Law and Society* 5, no. 2 (November 2018): 453–66. <https://doi.org/10.1017/ALS.2018.9>.
- Hadi, Samsul. “Putusan MK No. 22/PUU-XV /2017 Tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif Masalah.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (December 2018): 174–83. <https://doi.org/10.14421/AHWAL.2018.11206>.
- Hashemi, Kamran. “Religious Legal Traditions, Muslim States and the Convention on the Rights of the Child: An Essay on the Relevant UN Documentation.” In *International Law and Islamic Law*, 535–68. Routledge, 2017.
- Hatta, Moh. “Batasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer.” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, no. 1 (2016): 66–88.
- Holijah, Holijah, and Jariyah Binti Abd Manaf. “The Importance of Increasing Minimum Age For Marriage In Indonesian Marriage Law.” *Al-'Adalah* 16, no. 2 (December 2019): 411–32. <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V16I2.4546>.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1977.
- Latifiani, Dian. “The Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia.” *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 4, no. 2 (2019): 241–58. <https://doi.org/10.15294/jils.v4i2.34708>.
- Loidolt, Sophie. “Order, Experience, and Critique: The Phenomenological Method in Political and Legal Theory.” *Continental Philosophy Review* 54, no. 2 (March 2021): 153–70. <https://doi.org/10.1007/S11007-021-09535-Y>.
- Mardani, Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Marks, Loren. “How Does Religion Influence Marriage? Christian, Jewish, Mormon, and Muslim Perspectives.” *Marriage & Family Review* 38, no. 1 (2008): 85–111. [https://doi.org/10.1300/J002V38N01\\_07](https://doi.org/10.1300/J002V38N01_07).

**Title: 3-7 Words**

Author

DOI:

- Mutaqin, Zezen Zaenal. "Culture, Islamic Feminism, and the Quest for Legal Reform in Indonesia." *Asian Journal of Women's Studies* 24, no. 4 (October 2018): 423–45. <https://doi.org/10.1080/12259276.2018.1524549>.
- Nawawi, M Anwar, Sulastri Sulastri, Relit Nur Edi, and Agus Setiawan. "Harmonization of Islam and Human Rights: Judges' Legal Arguments in Rejecting Child Marriage Dispensation in Sukadana, Indonesia." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 1 (September 2022): 117–34. <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V22I1.117-134>.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad, and Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Salma, Salma, and Nadila Awad. "Hak Nafkah Bagi Istri Yang Menggugat Cerai Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 105–12. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1744>.
- Schotel, Bas. "Legislation, Empirical Research and Juridical Law." *Theory and Practice of Legislation* 1, no. 3 (2013): 501–32. <https://doi.org/10.5235/2050-8840.1.3.501>.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nuur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Simanjuntak, P. N. H. *Hukum Perdata Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Subeitan, Syahrul Mubarak. "Forced Marriage: Implementation of the Mandatory Provisions of the Bride's Consent in Indonesia." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21, no. 1 (2022): 77–87. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v21i1.5581>.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia, 2005.
- Tobing, Rudyanti Dorotea. "Prevention of Child Marriage Age in the Perspective of Human Rights." *Sriwijaya Law Review* 2, no. 1 (January 2018): 1–17. <https://doi.org/10.28946/SLREV.VOL2.ISS1.107.PP1-17>.
- Turnip, Ibnu Radwan Siddik, Zainul Fuad, and Nurhayati Nurhayati. "The Current Development of Marriage Age Provisions in Indonesia and Malaysia: A Socio-Historical Approach." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 20, no. 1 (2022). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/jis.v20i1.1813>.
- "Uji UU Perkawinan: Para Tokoh Agama Bicara Soal Penetapan Usia

**Title: 3-7 Words**

Author

DOI:

Perkawinan.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, December 2014.

Wahyudi, Trubus, and Sutrisno Sutrisno. “The Juridical Review of The Implementation of Supreme Court Regulation Concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 9, no. 2 (September 2022): 308–17. <https://doi.org/10.26532/JPH.V9I2.23923>.

Wantu, Sastro Mustapa, Irwan Abdullah, Yowan Tamu, and Intan Permata Sari. “Early Child Marriage: Customary Law, Support System, and Unwed Pregnancy in Gorontalo.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (December 2021): 780–803. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.9573>.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fiqih Anak Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Islam Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak*. Jakarta: Al Mawardi Prima, 2004.

Yanggo, Huzaemah Tahido, and Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2022.

**Interviews**

Wawancara dengan Alfian Muhammady, Hakim Pengadilan Agama Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, 22 September 2021.

Wawancara dengan Asmawati Sarib, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, 6 Oktober 2021.

Wawancara dengan Masita Olli, Ketua Pengadilan Agama Bitung Kota Bitung, 26 Agustus 2021.

Wawancara dengan Masyrifah Abasi, Wakil Ketua Pengadilan Agama Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, 1 September 2021.

Wawancara dengan Mufi Ahmad Baihaqi, Ketua Pengadilan Agama Manado Kota Manado, 29 November 2021.

Wawancara dengan Muhamad Anwar Umar, Ketua Pengadilan Agama Boroko Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 29 September 2021.

Wawancara dengan Sutikno, Ketua Pengadilan Agama Tondano Kabupaten Minahasa, 23 Agustus 2021.

Wawancara dengan Uten Tahir, Wakil Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, 15 September 2021.

Wawancara Mal Domu, Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu, 9 September 2021.

**Title: 3-7 Words**

Author

DOI:

**Reports**

Pengadilan Agama Amurang, Laporan Pengadilan Agama Amurang, 2021.

Pengadilan Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Laporan  
Pengadilan Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, 2021.

Pengadilan Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Laporan  
Pengadilan Agama Kabupaten Bolaang Mongondow, 2021.

Pengadilan Agama Kota Bitung, Laporan Pengadilan Agama Kota Bitung,  
2021.

Pengadilan Agama Kotamobagu, Laporan Pengadilan Agama Kotamobagu,  
2021.

Pengadilan Agama Lolak, Laporan Pengadilan Agama Lolak, 2021.

Pengadilan Agama Manado, Laporan Pengadilan Agama Manado, 2021.

Pengadilan Agama Tondano, Laporan Pengadilan Agama Tondano, 2021.

# ARTICEL 00.

---

## ORIGINALITY REPORT

---

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="http://jurnal.ar-raniry.ac.id">jurnal.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	5%
2	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	3%
3	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://thisisgender.com">thisisgender.com</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://eprintslib.ummgl.ac.id">eprintslib.ummgl.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://pa-kajen.go.id">pa-kajen.go.id</a> Internet Source	1%
10	<a href="http://eprints.unisnu.ac.id">eprints.unisnu.ac.id</a> Internet Source	1%

---

11	jppipa.unram.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Manado Student Paper	1 %
13	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1 %
14	media.neliti.com Internet Source	1 %

---

---

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1%